



**PUTUSAN**  
**Nomor 12 /Pdt.G/2018/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jasmani binti M. Amin**, bertempat tinggal di Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SANUSI HAMZAH, SH, Penasehat Hukum/Advokat, beralamat di Jln. Medan Banda Aceh ( Kedai Adek Abang ) No. 5 Grong-Grong SIGLI, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan :

- 1. Amna Yusra binti M. Jalil**, bertempat tinggal di Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Murdani binti M. Jalil**, bertempat tinggal di Gampong Teungoh Musa, Kec. Bandar BaRu, Kab. Pidie Jaya, selanjutnya disebut Tergugat II ;
- 3. Nuriah binti Ahmad**, Islam, bertempat tinggal di Gampong Tengoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, selanjutnya disebut Tergugat III;
- 4. Nurma binti M. Jalil**, bertempat tinggal di Gampong Tengoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, selanjutnya disebut Tergugat IV;

Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2018 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 23 Juli 2018 No. W1.US/42/HK/02/VII/SK/2018, Para Tergugat tersebut di atas telah memberikan kuasa kepada Muharramsyah, S.H. Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Muharramsyah Al- Asyi Law Firm, beralamat di Lr. Seulanga No. 6 Perumnas, Dusun Mekar, Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Juni 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 29 Juni 2018, dibawah register Nomor: 12/Pdt.G/2018/PN-Sgi telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1994 telah terjadi pembagian harta warisan kakek Penggugat alm Peutua Ahmad bin Yusuf dan almh Nenek Penggugat Pr. Nyak Gade binti Nyak Bugeh kepada anak kandungnya yaitu : Imum Mahmud bin Ahmad dan M. Amin bin Ahmad secara kekeluargaan di Gampong Teungoh Musa, Kec. Badar Baru, Kab. Pidie Jaya ( bukti P. I ) ;
2. Bahwa alm M. Amin bin Ahmad merupakan orang tua kandung Penggugat beserta saudara kandung Penggugat lainnya yaitu: Nurdin bin M. Amin, Basri bin M. Amin, Nurhayati binti M. Amin dan Marhamah binti M.Amin selaku ahli waris alm M. Amin bin Ahmad yang telah meninggal dunia tahun 1983 ;
3. Bahwa dalam pembagian harta pusaka tersebut orang tua Penggugat alm M. Amin bin Ahmad mendapat bagian 8 ( delapan ) petak tanah sawah terletak di Blang Lumo Gampong Mns. Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie, yang luasnya 3 ( tiga ) nalah bibit tanah sawah yang harganya ketika itu Rp 2. 100. 000,- ( dua juta seratus ribu rupiah ) serta di berikan 1 ( satu ) petak tanah Kebun Jambu di Gampong Mns. Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan taksiran harga ketika itu Rp 400. 000,- ( empat ratus ribu rupiah ) ;
4. Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengajukan Gugatan ke warisan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Kab. Pidie Jaya, dengan berlawanan dengan saudara kandung Penggugat sendiri yaitu : Nurdin bin M. Amin, Basri bin M. Amin, Nurhayati binti M. Amin dan Marhamah binti M. Amin selaku Para Tergugat dengan sengketa peninggalan warisan/tirkah alm M. Amin bin Ahmad semasa masih hidup orang tua kami ( M. Amin bin Ahmad ) memiliki 3 ( tiga ) orang isterinya di mana saudara kandung Penggugat Nurdin bin M. Amin, Basri bin M. Amin, Nurhayati binti M. Amin dan Marhamah binti M. Amin masing-masing lain Ibu dan satu ayah dengan Penggugat ;
5. Bahwa dalam perselisihan sengketa tersebut Penggugat dengan Para Tergugat terjadi perdamiaan, dimana dalam Penggugat ajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Kab. Pidie Jaya, harta warisan/tirkah alm M. Amin bin Ahmad dari jenis mendapat bagian tahun 1994 sejumlah 8 ( delapan ) Petak tanah sawah dengan luas 3 ( tiga ) nalah bibit tanah sawah sebagaimana tersebut di poin 3 diatas, sejumlah 20 (dua puluh) are bibit dan di tambah 20 (dua puluh )



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

are bibit keduanya terletak di Blang Lumo Gampong Menasah Teungoh Musa, Kec. Banda Baru, Kab. Pidie Jaya ( bukti P. II ) ;

6. Bahwa dalam Akta Perdamaian ( P. II ) tanggal 16 Agustus 2017 No. 0083/Pdt.G/2017/MS-Mrd, disebutkan dalam Pasal 4 bagian perolehan untuk Penggugat ( Jasmani binti M. Amin ) mendapat 5 ( lima ) aree bibit sebelah Selatan dan masing-masing ahli waris alm M. Amin bin Ahmad telah merima dengan tanpa permasalahan apapun diantara ahli waris ;
7. Bahwa dalam Akta Perdamaian sebagaimana tersebut di poin 6 diatas, dalam Pasal 5 disebutkan pada tahun 1994 yang menjadi hak/bagian Nurdin bin M. Amin sebanyak 10 ( sepuluh ) aree bibit sebelah Utara telah di perjual belikan kepada Penggugat ( Jasmani binti M. Amin ) seharga Rp 2.000. 000,- (dua juta rupiah), tersebut dalam Pasal 4. Hak Penggugat 5 aree bibit di tambah 10 aree bibit menjadi Luas  $\pm 2. 544,96 M^2$  ( 15 lima belas aree bibit ) ;
8. Yang menjadi sengketa Penggugat dengan Tergugat I,II,III dan IV saat Ini adalah Penguasaan tanah sawah milik Penggugat oleh Tergugat I,II,III dan IV seluas  $\pm 2. 544,96 M^2$  ( 15 lima belas aree bibit ) tanah sawah yang menjadi hak milik Penggugat dari jenis Faraid orang tua Penggugat alm M. Amin bin Ahmad dengan alm Imum Mahmud bin Ahmad ( saudara kandung ) tahun 1994 dan Faraid tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dari pembelian pada audara Penggugat yaitu Nurdin bin M. Amin Ahmad tahun 1994 ( bukti P.I dan II ) dan sekarang tanah sawah tersebut dalam penguasaan Tergugat I, II, III dan IV ;
9. Bahwa tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Blang Lumo Gampong Meunasah Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan luas  $\pm 2.544,96 M^2$  ( 15 aree bibit tanah sawah ), dengan batas sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan tanah sawah Usman Safi, 25,20 M ;
  - Selatan berbatas dengan tanah sawah Basri bin M. Amin, 27,60 M ;
  - Timur berbatas dengan tanah sawah Ismi Dalifah, 97,30 M ;
  - Barat berbatas dengan tanah sawah Nuriah, Fatimah, 95,5 M ;
10. Bahwa tanah sawah yang luasnya  $\pm 2.544,96 M^2$  ( 15 lima belas aree bibit ) dalam penguasaan Tergugat I, II, III dan IV sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2018 dengan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dengan alasan Tergugat I, II, III dan IV punya milik orang tuanya. Dan dalam bulan Juni tahun 2018 tanah sengketa dalam keadaan kosong/terlantar, dan Penggugat ingin menguasai, tapi takut bisa-bisa terjadi perbuatan yang tidak diinginkan dalam tanah sengketa, maka Penggugat lebih baik meminta keadilan di Pengadilan ini adalah satu-satunya jalan yang terbaik ;

Halaman 3 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I, II, III dan IV menguasai tanah sawah sengketa yang luasnya  $\pm 2.544,96 \text{ M}^2$  ( 15 aree bibit tanah sawah ) sebagaimana tersebut dalam batas-batas di poin 9 diatas, dimana perbuatan Tergugat I, II, III dan IV tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dengan tidak bisa menguasai dan mengambil hasil padi setiap panen dalam setahun 2 x panen dalam 1 kali panen menghasilkan  $\pm 2.000 \text{ Kg}$  padi  $\times 2 = 4.000 \text{ Kg}$  x harga padi saat sekarang  $\pm \text{Rp } 3.800,-$  (tiga ribu delapan ratus rupiah) =  $\text{Rp } 15.200.000,-$  (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan sudah 3 x Tergugat I, II, III dan IV kerjakan sejak bulan Januari 2017 s/d Mei 2018 =  $\text{Rp } 15.200.000,- \times 3 = \text{Rp } 45.600.000,-$  ( empat puluh lima juta rupiah ) kerugian Penggugat yang harus di tanggung oleh Tergugat I, II, III dan IV, dan sekarang tanah sawah tersebut dalam keadaan kosong dan terlantar ;
12. Bahwa ada tanda-tanda tergugat hendak mengalihkan tanah sengketa seluas  $2.544,96 \text{ M}^2$  ( 15 aree bibit tanah sawah ) yang menjadi sengketa, sehingga cukup alasan mohon di kenakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa tersebut ;
13. Bahwa agar Tergugat I, II, III dan IV segera melaksanakan putusan perkara ini nantinya, maka mohon pula Tergugat I, II, III dan IV di hukum secara tanggung renteng membayar uang paksa ( dwang soom ) kepada Penggugat sebesar  $\text{Rp } 500.000,-$  ( lima ratus ribu rupiah ) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga di laksanakan ;
14. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat menurut hukum untuk memohon putusan dapat di jalankan terlebih dahulu walau ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan diatas, Penggugat memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sigli ini cq. Majelis Hakim persidangan berkenan memutuskan :

Primair :

1. Menerima dan mangabulkan permohonan surat gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Melakukan sita jaminan atas tanah sengketa seluas  $\pm 2.544,96 \text{ M}^2$  (15 aree bibit tanah sawah) sebagaimana tersebut dalam batas-batas di poin 9 diatas sebagai milik Penggugat ;
4. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat dari jenis Faraid orang tua Penggugat alm M. Amin bin Ahmad dengan alm Imum Mahmud bin Ahmad ( saudara kandung ) tahun 1994 dan Faraid tahun 2017 di

Halaman 4 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dari hasil/jenis jual beli pada saudara Penggugat Nurdin bin Amin Ahmad tahun 1994 ;

5. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ) ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm 2.544,96$  M2 (15 aree bibit tanah sawah) dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dengan tanpa terikat dengan pihak lain ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV menyerahkan ganti rugi kepada Penggugat selama dalam penguasaan Tergugat I, II, III dan IV sejak bulan Januari 2017 s/d bulan Mei 2018 dengan kerugian Penggugat Rp 45.600.000,- ( empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah ) secara kontan ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng membayar uang paksa ( dwang soom ) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah ) setiap hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga di laksanakan ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;
9. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bij Voorraad ) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi ;

Apabila Pengadilan Negeri Sigli berpendapat lain ;

Subsida :

Mohon Putusan lain yang adil dan benar.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Budi Sunanda, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai beriku :

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 Para Tergugat tidak mengetahuinya, karena sesungguhnya Para Tergugat (khususnya Tergugat III) yang notabennya adalah tetangga sebelah rumah dengan Penggugat tidak pernah

Halaman 5 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi





- mendengar atau melihat adanya pembagian harta peninggalan alm. Peutua Ahmad dan almh. Pr. Nyak Gade kepada ahli warisnya yaitu kedua anak kandungnya yang bernama Mahmud bin Ahmad dan M. Amin bin Ahmad;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tentang “alm. M. Amin bin Ahmad adalah orang tua kandung Penggugat beserta keempat saudara kandungnya” adalah benar, tetapi dalil Penggugat berikutnya tentang “alm. M. Amin bin Ahmad telah meninggal dunia pada tahun 1983” adalah dalil yang irasional, karena Penggugat pada dalil gugatan angka 1 telah menyatakan pada tahun 1994 harta warisan orang tua M. Amin telah dibagikan sebagian kepada M. Amin, sementara M. Amin sendiri telah meninggal tahun 1983 (11 tahun sebelum pembagian harta). Dengan demikian oleh karena dalil Penggugat angka 1 dengan angka 2 saling bertolak belakang maka tampak nyata Penggugat berusaha mengarang sebuah cerita yang Penggugat sendiri tidak ketahui dengan tujuan merebut harta pusaka Para Tergugat;
  3. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat pada angka 1 dan angka 2 tidak berkesesuaian (karangan), maka dalil gugatan angka 3 tentang objek yang menjadi pembagian harta pusaka juga menjadi bagian yang dibuat-buat dan Para Tergugat secara tegas;
  4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 tentang “... pada tahun 2017 Penggugat mengajukan gugatan kewarisan ke Mahkamah Syar’iyah Meureudu melawan saudara kandungnya sendiri dengan objek sengketa harta tirkah alm. M. Amin bin Ahmad” merupakan strategi/taktik busuk Penggugat untuk menguasai harta peninggalan ayah Tergugat III atau kakek Tergugat I, II, dan IV. Strategi busuk tersebut mudah terbaca karena Penggugat hanya menggugat saudara kandungnya saja dan hasil yang diinginkan hanya sampai Perdamaian dalam Mediasi, dengan harapan seolah-olah objek kewarisan tersebut adalah benar milik Penggugat;

Perlu Majelis Hakim ketahui, bahwa pada tanggal 04 Januari 2017 telah terjadi Musyawarah Perdamaian (Bukti T-I) antara Penggugat dengan Tergugat III tentang selisih faham objek Perkara ini. Musyawarah tersebut dihadiri oleh perangkat gampong dan Kapolsek. Musyawarah itupun tidak menghasilkan kesepakatan apapun, dan terhadap objek sengketa tersebut oleh Kapolsek dan Perangkat Gampong dilarang mengelola sampai adanya putusan Pengadilan Negeri Sigli (hasil musyawarah angka 2) yang berkekuatan hukum tetap;

Lalu pada 11 Juli 2017 Penggugat atau Suami Penggugat bukannya menggugat Tergugat III ke Pengadilan Negeri Sigli, tapi malah menggugat saudara kandungnya sendiri ke Mahkamah Syar’iyah Meureudu tanpa menarik Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai Turut Tergugat sebagai pihak yang “kata Penggugat” menguasai tanah milik mereka;

Nah, disinilah terlihat jelas niat busuk Penggugat yang menghalalkan segala cara untuk merebut tanah sawah ayah Tergugat III atau kakek Tergugat I, II, dan IV;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 tentang “..., harta warisan/tirkah alm. M. Amin bin Ahmad dari jenis mendapat bagian tahun 1994..sdt” hanya sebuah kesepakatan perdamaian antara Penggugat dengan saudara kandungnya sendiri, dan Para Tergugat tidak pernah tau tentang gugatan tersebut, termasuk tidak pernah digugat sebagai Turut Tergugat. Seandainya saja Para Tergugat dalam perkara kewarisan di MS MRD ditarik sebagai Turut Tergugat, maka sudah pasti Para Tergugat akan mengajukan jawaban/bantahan yang menyatakan tanah objek perkara kewarisan tersebut bukan harta warisan ayahnya, tapi harta pusaka ayah Tergugat III;
6. Bahwa oleh karena secara keseluruhan dalil Penggugat tentang Gugatan Kewarisan dan Akta Perdamaian telah Para Tergugat bantah, maka dalil Penggugat tentang hal yang sama pada angka 6, 7, dan 8 tidak Para Tergugatanggapi lagi;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 tentang luas dan letak objek perkara adalah benar, akan tetapi tentang batas-batas objek perkara sangatlah keliru, karena sesungguhnya batas – batas objek perkara adalah :
  - Utara dengan tanah sawah Suman Safi;
  - Selatan dengan tanah sawah Utoh Rih;
  - Timur dengan tanah sawah Suman Safi dan Ridwan M. Ali;
  - Barat dengan tanah sawah Nuriah;
8. Bahwa dalil Penggugat angka 10 tentang “...dalam penguasaan Para Tergugat sejak Januari 2017 s/d Mei 2018 dengan tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat” adalah bohong. Karena sesungguhnya Keluarga Para Tergugat telah menguasai dan mengelola tanah sawah tersebut sejak tahun 1982, dimana adik kandung Tergugat III bernama A. Kadir telah menanam padi, cabai, dan kacang sampai tahun 2004 karena A. Kadir sudah hijrah ke rumah istrinya di krueng mane Aceh Utara. Dan sepeninggalan hijrah A. Kadir ke Krueng Mane tanah sawah tersebut dikelola oleh A. Rahman (suami Penggugat) dengan tanpa hak dan izin dari Keluarga Para Tergugat. Dan sejak itu pula sering terjadi pertengkaran mulut dan fisik antara suami Penggugat dengan Para Tergugat;  
Bahwa dalil gugatan penggugat tentang “...bulan Juni 2018 tanah sengketta dalam keadaan kosong/terlantar, dan Penggugat ingin menguasai tapi takut terjadi hal yang tidak diinginkan...” adalah dalil yang mengada-ada. Karena sesungguhnya tanah tersebut kosong/terlantar sejak bulan Januari 2017, yaitu sejak

Halaman 7 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan Musyawarah Perdamaian tanggal 04 Januari 2017 (Bukti T-I), dimana Perangkat Gampong dan Kapolsek sudah menyatakan Pihak Bersengketa (Tergugat III dan Suami Penggugat) dilarang mengelola tanah sawah tersebut sampai adanya putusan pengadilan;

Bahwa pada sisi lain meskipun Penggugat telah memiliki Akta Perdamaian "droe keu droe" pada tanggal 16 Agustus 2017, dimana Penggugat telah yakin kalau objek perkara adalah miliknya, akan tetapi Penggugat masih takut/tidak yakin menguasai tanah tersebut. Ini menunjukkan Penggugat tidak yakin dengan Akta Perdamaian itu karena Penggugat sadar Akta Perdamaian itu diperoleh dengan cara melawan hukum;

9. Bahwa dalil Penggugat angka 11 sangat megada-ada dan tidak beralasan hukum;
10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 sangatlah tidak berasan, karena Para Tergugat sejak bulan Januari s/d saat ini masih tunduk dan patuh pada perintah perangkat gampong dan Kapolsek untuk tidak mengelola tanah sengketa tersebut sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil gugatan Penggugat selebihnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan di atas, maka kami mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara serta mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Para Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Para Tergugat tanpa terikat dengan pihak lain;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim akan memberikan putusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Jawaban para Tergugat tersebut, dimana para Tergugat tidak mengajukan eksepsi yang menyangkut

*Halaman 8 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewenangan mengadili, maka oleh karena itu akan diputuskan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Sigli menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Blang Lumo Gampong Meunasah Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan luas  $\pm 2.544,96 \text{ M}^2$  ( 15 aree bibit tanah sawah ), dengan batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah sawah Usman Safi, 25,20 M ;
  - Selatan berbatas dengan tanah sawah Basri bin M. Amin, 27,60 M ;
  - Timur berbatas dengan tanah sawah Ismi Dalifah, 97,30 M ;
  - Barat berbatas dengan tanah sawah Nuriah, Fatimah, 95,5 M ;
- adalah milik Penggugat dari jenis Faraid orang tua Penggugat alm M. Amin bin Ahmad dengan alm Imum Mahmud bin Ahmad ( saudara kandung ) tahun 1994 dan Faraid tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dari hasil/jenis jual beli pada saudara Penggugat Nurdin bin Amin Ahmad tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa benar objek perkara terletak di Blang Lumo, Gampong Meunasah Teungoh, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa benar luas objek sengketa  $\pm 2.544,96 \text{ M}^2$  (15 aree bibit tanah sawah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut masalah sebidang tanah maka untuk mengetahui letak, luas, dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, terhadap objek sengketa tersebut dipandang perlu untuk dilakukan sidang pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 terdapat fakta-fakta adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut dimana antara Penggugat dengan para Tergugat tidak ada perbedaan pendapat dalam menentukan luas, letak kecuali dalam hal batas-batas objek perkara tersebut ;

Menimbang, dalam hal ini Penggugat menyebutkan batas-batas objek perkara adalah sesuai dengan gugatannya, sedangkan para Tergugat menyebutkan batas-batas objek perkara adalah sebagaimana dalam Jawaban para Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah atau sengketa yang harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yaitu adalah tentang siapakah pemilik tanah objek sengketa yang sah secara hukum ;

**Halaman 9 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim untuk menentukan sikap mengenai pembuktian dari kedua belah pihak yang bersengketa dalam dalil-dalil manakah yang harus dianggap terbukti, yaitu dengan cara menilai kualitas dari masing-masing alat bukti tersebut yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembagian Harta Peninggalan Almarhum Kakek Penggugat, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda.....( P-I) ;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Sya'iyah Muereudu Nomor: 0083/Pdt-G/2017/MS-Mrd, telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda.....( P-II) ;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat-surat tersebut di atas Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Abdul Manaf Rasyid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah sawah, yang terletak di Desa Blang Lumo desa Teungoh Musa, luas  $\pm 15$  are bibit, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - a) Timur saksi tidak ingat lagi ;
    - b) Barat dengan tanah Nuriah ;
    - c) Selatan dengan tanah Usman Nafi ;
    - d) Utara dengan tanah Basri ;
  - Bahwa pada tahun 1973 saksi pernah membajak tanah objek sengketa tersebut;
  - Bahwa Jasmadi anak Muhammad Amin, dan objek sengketa dahulunya milik Imum Mahmud, dan sudah di Faraidh sekitar tahun 2014;
  - Bahwa selama berperkara tanah objek perkara tersebut dikuasai oleh Nuriah, yang suruh mengerjakan adalah Imum Mahmud ;
  - Bahwa nama orang tua Imum Mahmud adalah Muhammad;
  - Bahwa Imum Mahmud mempunyai 3 orang, anak yaitu Jasmani, Basri dan Nurdin;
  - Bahwa setelah tanah tersebut di bagikan pada tahun 2014, tanah tersebut jatuh untuk M.Amin, M. Amin Sudah meninggal pada tahun 2013;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**II. Abdurrahman Insyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 10 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah sawah, yang terletak di Desa Blang Lumo desa Teungoh Musa, luas  $\pm 15$  are bibit, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - e) Timur saksi tidak ingat lagi ;
  - f) Barat dengan tanah Nuriah ;
  - g) Selatan dengan tanah Usman Nafi ;
  - h) Utara dengan tanah Basri ;
- Bahwa dulu saksi yang bekerja tanah objek perkara tersebut, selama 8 tahun dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa yang menyuruh saksi kerja tanah objek perkara adalah Imum Mahmud;
- Bahwa tanah objek perkara milik Imum Mahmud;
- Bahwa Imum Mahmud mempunyai 3 orang anak yaitu, 1. Jasmani, 2. Basri, 3. Nurdin;
- Bahwa objek perkara sudah di Faraidh pada tahun 2014, setelah di bagikan objek perkara jatuh ke M. Amin;
- Bahwa Imum Mahmud sudah meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- Bahwa tanah objek perkara adalah milik Jasmani ;
- Bahwa Jasmani mempunya 3 orang anak yaitu Yusra, Amna dan Murdani ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara ada mempunyai Surat-suat;
- Bahwa Jasmani anak Anak Ahmad Mukhlis ;
- Bahwa Nuriah, Yusra dan Murdani tidak hubungan keluarga dengan Jasmani;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut sekarang siapa yang menggarab;
- Bahwa asal-usul tanah objek sengketa tersebut adalah dari ayah Amin, Jasmani mendapatkan 5 (lima) are bibit ;
- Bahwa Jasmani ada pernah membeli tanah objek perkara dengan luas tanah yang di beli dari Nurdin 10 are bibit, jadi jumlah semuanya tanah Jasmani adalah 15 are bibit pada tahun 2015;
- Bahwa saksi sebagai Keujreun Blang ;
- Bahwa objek perkara diganggu oleh Amna dkk pada tahun 2017, Amna, Yusra dan Murdani memotong padi milik Jasmani ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sudah ada perdamaian namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**III. Muhammad Yacob**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 11 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Blang Lumo desa Teungoh Musa, luas  $\pm 15$  are bibit, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a) Timur saksi tidak ingat lagi ;
  - b) Barat dengan tanah Nuriah ;
  - c) Selatan dengan tanah Usman Nafi ;
  - d) Utara dengan tanah Basri ;
- Bahwa objek perkara dulunya milik Imum Mahmud, setelah meninggalnya Imum Mahmud tanah tersebut jatuh M.Amin;
- Bahwa Jasmani tidak ada menjual tanah objek sengketa untuk Amna,Yusra, Murdani;
- Bahwa M. Amin mempunyai 3 orang anak yaitu Jasmani, 2. Basri, 3.Nurdin;
- Bahwa Jasmani mendapatkan 5 are bibit, dan untuk Basri 10 are, Jasmani membeli dari adiknya Basri 10 are bibit sekitar tahun 2015, jadi jumlah semuanya adalah 15 are bibit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat-surat objek perkara;
- Bahwa dulunya tanah tersebut milik pertama milik M,Amin Ahmad dan Imum Mahmud dan sudah di Faraidhkan pada tahun 2014 ;
- Bahwa Imum Ahmad mendapat bagian tanah ditempat yang lain;
- Bahwa Jasmani Anak Ahmad Mukhlis ;
- Bahwa Nuriah, Yusra dan Murdani tidak ada hubungan keluarga dengan Jasmani;
- Bahwa ayah Imum Mahmud Muhammad ;
- Bahwa objek perkara bermasalah  $\pm 2$  tahun yang lalu;
- Bahwa ada diupayakan perdamaian tapi tidak berhasil ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**IV. Ismail Bin Hasan**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang-pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah mengenai tanah sawah yang terletak di Desa Blang Lumo desa Teungoh Musa, luas  $\pm 15$  are bibit, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - a) Timur saksi tidak ingat lagi ;
  - b) Barat dengan tanah Nuriah ;
  - c) Selatan dengan tanah Usman Nafi ;
  - d) Utara dengan tanah Basri ;
- Bahwa Amna,Nuriah,Murdani tidak ada tanah disekitar objek perkara;

*Halaman 12 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang objek sengketa tidak ada yang garap, kata pak keuchik jangan ada yang bajak tanah tersebut sebelum jelas siapa pemilik tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa milik Imum Mahmud meninggalnya Imum mahmud tanah tersebut jatuh untuk M.Amin;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara milik Jasmani ;
- Bahwa tidak ada hubungan Nuriah dengan Jasmani;
- Bahwa Jasmani mendapatkan 5 are bibit, dan untuk Basri 10 are, Jasmani membeli dari adiknya Basri 10 are bibit sekitar tahun 2015, jadi jumlah semuanya adalah 15 are bibit ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah objek perkara tersebut mempunyai Surat-surat dari mana asal tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yaitu berupa:

Foto Copy sesua dengan aslinya Surat Surat Musyawarah Perdamaian telah diberikan materai secukupnya dan diberi tanda.....( T) ;

Menimbang, bahwa demikian juga para Tergugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan Saksi-saksi;

1. **Abubakar Piah**, Memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Meunasah Teungoh Blang Lumo, saksi tidak tahu Batas-batas, luas tanah tersebut 2 Naleh bibit padi;
- Bahwa saksi pernah menggarab objek perkara tersebut, yang suruh garap Ahmat pada tahun 1970 dan tidak ingat sampek tahun berapa;
- Bahwa sekarang yang menggarap objek perkara Abdul Kadir, anak pak Ahmat;
- Bahwa objek sengkera tersebut milik Abdul Kadir, saksi tahu karena tanah tersebut saksi yang garap, sewanya saksi berikan untu Ahmad;
- Bahwa Kadir dapat objek perkara dari ayahnya Pak Rahmat;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

II. **Aiyub**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Meunasah Teungoh Blang Lumo, saksi tidak tahu batas-batas, luas 2 Naleh bibit padi;
- Bahwa objek sengketa milik Ibrahim ;
- Bahwa yang ditanam di objek perkara adalah kacang pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997;
- Bahwa nama orang tua Ibrahim adalah Muhammad, dan Muhammad anak dari Mukhlis sedangkan nama ibu kandung Ibrahim adalah Aisyah;
- Bahwa Muhammad sudah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak tahu berapa Muhammad meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibrahim;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah sebagai berikut satu demi satu;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 adalah berupa Faoto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pembagian Harta Peninggalan Almarhum Kakek Penggugat tanggal 17 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P.1 tersebut di atas telah ternyata bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 1994, Petua Ahmad Ben Yusuf dan Pr. Nyak Gade Binti Nyak Bugeeh dan mereka yang bertanda tangan di bawah ini adalah masing-masing:

1. Imum Mahmud Bin Ahmad, umur 82 tahun, pekerjaan Pensiunan Fetrin, tempat tinggal Desa Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru;
2. M. Amin Bin Ahmad, almarhum dan sekarang diwarisi oleh anak kandungnya;
3. Nurdin Bin Amin, umur 28 tahun, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jakarta Selatan;
4. Basri Bin Amin, umur 30 tahun, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jakarta Selatan;
5. Jasmani Bin Amin, umur 25 tahun, pekerjaan ikut suami, tempat tinggal Desa Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru;
6. Nurhaiyati Bin Amin, umur 15 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Desa Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru;
7. Nurhamah Bin Amin, umur 9 tahun, pekerjaan pelajar, tempat tinggal Desa Teungoh Musa, Kecamatan Bandar Baru;

Nama-nama tersebut di atas telah sepakat untuk melakukan pembagian harta peninggalan orang tua mereka dengan cara kekeluargaan yaitu untuk:

Imum Mahmud Bin Ahmad berupa:

**Halaman 14 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) petak kebun di Blang Boi Desa Teungoh harga Rp. 1.200.000.-;
  2. 3 (tiga) petak tanah sawah di Blang Lhok Pi 1 Naleh 10 are Rp. 900.000.-;
  3. 2 (dua) petak tanah sawah di Blang Bada Jambo Brandeh 8 are Rp. 400.000.-;
- Jumlah.....Rp. 2.500.000.-;

M. Amin Bin Ahmad yang diwarisi oleh seluruh anaknya berupa:

1. 8 (delapan) petak tanah sawah di Blang Lumo luas 3 Naleh dengan harga Rp. 2.100.000.-;
  2. 1 (satu) petak kebun Jambu di Desa Teungoh harga Rp. 400.000.-;
- Jumlah .....Rp. 2.500.000.-;

Sedangkan satu kebun Pinang ditinggalkan untuk Kifarat sembahyang orang tua mereka dengan harga Rp.....Rp. 300.000.-;

Menimbang, bahwa didalam bukti P.I tersebut di atas turut ditandatangani oleh:

1. Nurdin Bin Amin;
2. Jasmani Binti M. Amin;
3. Kiah Binti Ibrahim;
4. Nurdin Bin Mahmud;

Dan ikut tandatangan oleh saksi-saksi yaitu:

1. Umar Ibrahim ;
2. A. Rahman Insyah;
3. A. Rahman M. Husin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.II yaitu berupa Foto Copy sesuai dengan aslinya Putusan Mahkamah Sya'iyah Muereudu Nomor: 0083/Pdt-G/2017/MS-Mrd, tanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P.II tersebut di atas benar pada tanggal 16 Agustus 2018, dimana Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Muereudu, yang diketuai oleh M. Syauqi. S.H.,M.H. Dra. Rubaiyah dan Muzhirul Haq, S.Ag Masing-masing sebagai Hakim anggota yang dibantu oleh Rinaldi, S.H. sebagai Panitere Pengganti, telah menjatukan Putusan terhadap perkara Gugatan Nomor 0083/Pdt.G/2017/MS Mrd, antara

1. Jasmani Binti M. Amin sebagai Tergugat I ;
2. Basri Bin M. Amin sebagai Tergugat II ;
3. Nurhayati Binti M. Amin sebagai Tergugat III;
4. Marhamah Binti M. Amin sebagai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut dimana Penggugat dan para Tergugat bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan Penggugat Meureudu tanggal 10 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Sya'iyah Muereudu Nomor: 0083/Pdt-G/2017/MS-Mrd,

**Halaman 15 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2017 dengan jalan perdamaian melalui proses Mediasi dengan Mediator Dra. Rubaiyah, Hakim Mahkamah Sya'iyah Muereudu sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut dimana Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Muereudu telah menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 621.000.- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tertulis dari para Tergugat yaitu berupa Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Musyawarah Perdamaian tanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti yang diajukan oleh para Tergugat, bahwa benar yang namanya tersebut dibawah ini adalah sebagai berikut:

1. Nama : A. Rahman Husen  
Tempat/tgl. Lahir : Musa Teugoh 1 Juli 1948  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Tukang Kayu  
Alamat : Gp. Musa Tengoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya  
Disebut sebagai pihak pertama
2. Nama : Nuriah Ahmad  
Tempat/tgl. Lahir : Musa Teungoh 3 Agustus 1960  
Umur : 56 Tahun  
Pekerjaan : IRT  
Alamat : Gp. Musa Tengoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya  
Disebut sebagai pihak kedua

Telah melakukan musyawarah, sehubungan dengan telah terjadi perselisihan Fahan kepemilikan sepetak tanah sawah yang dilakukan oleh pihak kedua (II) terhadap Pihak pertama (I) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 sekira pukul 11.00 Wib yang terletak di persawahan Blang Bayu Gampong Musa Teungoh Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dengan hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kedua belah pihak setelah bermusyawarah di Gp. Musa Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, yang dihadiri oleh Kapala Desa, Imum Menasah, Ketua Blang Dan Sekdes dari Gp. Musa Teungoh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, tidak adanya penyelesaian sengketa kepemilikan tanah sawah atau tidak ada titik temu dalam musyawarah tersebut;

**Halaman 16 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maka kedua belah pihak mengajukan hal tersebut kepada Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut di atas turut ditandatanganinya oleh pihak pertama (A. Rahman Husen) dan Pihak Kedua (Nuriah Ahmad), dan ditandatangani pula oleh saksi-saksi yaitu 1. Iskandarullah (Ketua Blang Gp. Musa Teungoh), 2. Tgk Hasbi (Imum Menasag Gp. Musa Teungoh), 3. Muktar (Sekdes Gp. Musa Teungoh, serta diketahui oleh Keuchik Gp. Musa Teungoh (Armia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dimana objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Blang Lumo Gampong Meunasah Teungoh Musa, Kec. Bandar Baru, Kab. Pidie Jaya, dengan luas  $\pm 2.544,96 \text{ M}^2$  (15 aree bibit tanah sawah), dengan batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah sawah Usman Safi, 25,20 M ;
- Selatan dengan tanah sawah Basri bin M. Amin, 27,60 M ;
- Timur dengan tanah sawah Ismi Dalifah, 97,30 M ;
- Barat dengan tanah sawah Nuriah, Fatimah, 95,5 M ;

Adalah sah milik Penggugat yang berasal dari warisan alm orang tuanya yang bernama M. Amin bin Ahmad, sedangkan Alm. M. Amin memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya yang bernama alm Peutua Ahmad bin Yusuf dan almh Pr. Nyak Gade binti Nyak Bugeh dan dari hasil jual beli pada saudaranya Penggugat yaitu Nurdin Bin Amin pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti objek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat dan telah terbukti pula bahwa penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah melawan hukum maka terhadap Tergugat-tergugat tersebut harus atau wajib menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum-petitum dari dari Penggugat satu demi satu adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum No. 1 dimana para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat, berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan setelah Majelis Hakim meneliti dari bukti Surat-surat dan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dimana Majelis Hakim tidak punya alasan yang cukup secara hukum untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak didukung oleh fakta hukum yang cukup, maka terhadap Petitum Penggugat pada point 1 harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum point 2 tentang Sita Jaminan terhadap objek sengketa, dalam hal ini selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan tentang kekhawatiran Tergugat untuk memindah tangankan

*Halaman 17 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengalihkan tanah objek perkara tersebut di atas kepada pihak lain, maka oleh karena itu terhadap petitum ini tidak pula beralasan hukum, tidak relevan untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point 3 adalah sehubungan dengan perbuatan Penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dketerangan Saksi-saksi dari dan dan bunti Surat Penggugat telah ternyata dimana objek sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan dari jenis Faraid orang tua Penggugat alm M. Amin bin Ahmad dengan alm Imum Mahmud bin Ahmad (saudara kandung) tahun 1994 dan Faraid tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dari hasil/jenis jual beli pada saudara Penggugat Nurdin Bin Ahmad tahun 1994, maka terhadap Petium point ini cukup alasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum No. 4 tentang tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan point No. 4 dimana para Tergugat telah menguasai objek sengketa dengan tanpa izin dari Penggugat adalah sebagai perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I terdapat 4 (empat) kriteria dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
- Melanggar hak subjektif orang lain ;
- Melanggar kaidah kesusilaan ;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Tergugat telah melanggar kriteria dari perbuatan melawan hukum, oleh karena para Tergugat mengatakan tanah objek sengketa adalah tanah miliknya dengan demikian terhadap petitum point No. 4 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point No. 5 yaitu masih setentang perbuatan Penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata dimana objek sengketa adalah milik sah Penggugat yang diperoleh berdasarkan dari jenis Faraid orang tua Penggugat alm M. Amin bin Ahmad dengan alm Imum Mahmud bin Ahmad (saudara kandung) tahun 1994 dan Faraid tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dari hasil/jenis jual beli pada saudara Penggugat Nurdin Bin Ahmad tahun 1994, maka oleh karena para Tergugat untuk dapat mengembalikan objek perkara tersebut kepada Penggugat, maka terhadap petitum point No. 5 cukup alasan untuk dikabulkan ;

**Halaman 18 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum point No. 6 yaitu menyerahkan ganti rugi kepada Penggugat selama dalam penguasaan Tergugat I, II, III dan IV sejak bulan Januari 2017 sampai bulan Mei 2018 dengan kerugian Penggugat Rp 45.600.000,- (empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) secara kontan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point No. 6 dalam hal ini Majelis berkesimpulan petitum tersebut tidak relevan, karena selama proses persidangan ini berlangsung Penggugat tidak dapat membuktikan secara riil dan terperinci mengenai kerugian tersebut, maka permohonan ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum No. 7 tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan terhitung terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga di laksanakan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini demi kepastian hukum agar perkara ini tidak berlarut-larut sehingga dapat merugikan para Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim permohonan ini sangat beralasan dan patut untuk dikabulkan yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum point point No. 8 yaitu menyangkut dengan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dimana gugatan Penggugat telah ternyata dikabulkan untuk sebagian, maka secara hukum kepada pihak yang kalah dihukum untuk untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu terhadap petitum ini sangatlah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum No. 9 agar putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan, karena menurut Majelis Hakim tidak memenuhi Undang-undang dan surat Edaran Mahkamah Agung serta tidak ada urgensinya, maka oleh karena itu terhadap petitum ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat berada dipihak yang kalah maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Tergugat ;

Memperhatikan pasal 285 RBg, pasal 1868 KUHPerdara, jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran

**Halaman 19 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat dari jenis Faraid orang tua Penggugat alm M. Amin bin Ahmad dengan alm Imum Mahmud bin Ahmad (saudara kandung) tahun 1994 dan Faraid tahun 2017 di Mahkamah Syar'iyah Meureudu dan dari hasil/jenis jual beli pada saudara Penggugat Nurdin bin Amin Ahmad tahun 1994 ;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ) ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk menyerahkan tanah sengketa seluas  $\pm 2.544,96 \text{ M}^2$  (15 aree bibit tanah sawah) dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dengan tanpa terikat dengan pihak lain ;
5. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga di laksanakan;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.584.000,-(satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, oleh kami Safri, SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusmadi, SH. MH dan Daniel Sahputra, SH.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Sgi tanggal 3 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fadli Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Yusmadi, SH.MH

Safri, SH.,MH.

Halaman 20 dari 21 Perkara Perdata No : 12/Pdt.G/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Daniel Saputra, SH.,MH

Penitera Pengganti

F a d l i

Perincian Biaya:

1	Pendaftaran.....	Rp.30.000
2	Proses.....	Rp.50.000
3	Panggilan.....	Rp.990.000
4	Pemeriksaan setempat.....	Rp.500.000
5	Redaksi.....	Rp.5.000
6	Materai.....	Rp.6.000
7	Leges.....	<u>Rp.3.000</u>
	Jumlah.....	Rp.1.584.000

(Satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah);